



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Maruki, bertempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

**melawan**

umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dengan Nomor 67/Pdt.G/2010/PA.Sgm, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 31 Agustus 2007 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah register Nomor 679/03/IX/2007 tertanggal 3 September 2007 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xkini berumur satu tahun lebih dan berada dalam asuhan termohon.
- Bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon memilih tempat kediaman bersama di Jalan Malino No. 168 Batangkaluku, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua pemohon.
- Bahwa kira-kira lima bulan setelah akad nikah dilaksanakan, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus dan semakin lama keadaannya semakin seru dan sulit untuk memperbaikinya lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.
- Bahwa termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga termohon marah meskipun pemohon berbicara dan duduk bersama dengan keluarga pemohon yang masih gadis belia dan baru berusia 9 tahun.
- Bahwa termohon sering menceritakan kekurangan dan keburukan rumah tangga kepada tetangga yang seharusnya menjadi rahasia bersama, hal ini pemohon ketahui karena tetangga yang dimaksud adalah keluarga pemohon dan mereka yang menyampaikan kepada pemohon.
- Bahwa apabila pemohon menasihati agar termohon tidak melakukan perbuatan yang dapat memancing terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka termohon berbalik memarahi pemohon sambil memaki-maki dengan kata-kata



yang kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati penggugat apalagi hal tersebut dilakukan oleh termohon meskipun di depan orang banyak.

- Bahwa termohon juga terkadang minta untuk diceraikan, perbuatan termohon yang demikian seolah-olah telah menginjak-injak wibawa pemohon sebagai suami.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan April 2009 dan saat itu pula termohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama kurang lebih sebelas bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, sehingga dalam perkara ini telah dimediasi oleh Dra. Mulyati Ahmad hakim mediator, menurut laporan hasil mediasi tanggal 23 Februari 2010, dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha agar kedua belah pihak kembali rukun, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2007 dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak terus menerus dan pemohon berpisah dengan termohon selama 1 tahun.
- Bahwa tidak benar termohon sering cemburu terhadap kemanakan pemohon yang masih berusia 9 tahun, yang benar pemohon tidak memperhatikan anaknya sendiri dan lebih memperhatikan kemanakan pemohon.
- Bahwa tidak benar termohon menceritakan masalah kekurangan yang ada dalam rumah tangga yang benar termohon mencurahkan perasaan kepada keluarga dan juga tidak benar termohon suka marah dan memaki pemohon dengan kata-kata kasar dan tidak pernah minta cerai dari pemohon namun apabila pemohon hendak menceraikan maka termohon bersedia untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula sedangkan termohon tetap pada jawaban semula.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/03/IX/2007 tanggal 3 September 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P tersebut pemohon telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut

**Saksi kesatu,** [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, menerangkan :

- Bahwa pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 3 Agustus 2007 setelah menikah pemohon tinggal bersama termohon di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xsetelah itu mulai timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering cemburu dan marah-marah jika pemohon terlambat pulang kerja dan jika bertengkar termohon sering memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun karena termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan.
- Bahwa keduanya telah berusaha untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

**Saksi kedua,** [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada PEMDA Gowa, menerangkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah kakak ipar saksi dan kenal termohon yaitu isteri pemohon keduanya menikah pada tanggal 31 Agustus 2007.
- Bahwa setelah menikah pemohon tinggal bersama termohon di rumah orang tua pemohon, pada awalnya hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, namun setelah 5 bulan pernikahan perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang disebabkan karena termohon sangat egois, suka memerintah pemohon dan sering cemburu kepada kewanitaan sendiri jika diberi uang dan dimanjakan oleh pemohon.
- Bahwa apabila percekcoakan terjadi termohon sering memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat kurang lebih 1 tahun karena termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, namun pemohon tetap menafkahi anaknya.
- Bahwa selama berpisah telah diusahakan agar keduanya kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan saksi bernama Ani binti Dg. Unjung, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Tamarunang, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, menerangkan :

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 3 Agustus 2007 setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi saling menghiraukan karena termohon bersama saksi pernah ke Kantor pemohon dengan tujuan memanggil pemohon untuk menghadiri ulang tahun anaknya namun pemohon tidak datang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan menerima kesaksian tersebut.

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalam hal ini termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) berupa :

- Nafkah lampau sejak pemohon dan termohon berpisah selama satu tahun sebesar Rp 50.000,- setiap hari dikali 1 tahun sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Mut'ah
- Nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya sanggup memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa :

- Nafkah lampau selama satu tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah satu gram emas senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Bahwa atas jawaban tergugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi pada pokoknya menyetujui kesanggupan tergugat rekonvensi, sehingga telah terjadi kesepakatan di depan persidangan.

Bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain putusan.





Bahwa segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing hadir di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan mediasi, demikian pula majelis hakim telah berupaya agar keduanya tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah pemohon dan termohon telah tinggal bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Xkini berusia 1 tahun lebih yang berada dalam asuhan termohon dan sejak 5 bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus menerus yang disebabkan karena termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan meskipun dengan keluarga pemohon yang baru berusia 9 tahun, tergugat sering menceritakan kekurangan rumah tangganya, apabila terjadi pertengkaran termohon memarahi dan memaki-maki pemohon dengan kata-kata kasar dan kotor bahkan terkadang minta untuk diceraikan.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh termohon adalah terjadinya pertengkaran tidak secara terus menerus dan termohon tidak pernah merasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu melainkan pemohon lebih memperhatikan kemanakan pemohon yang berusia 9 tahun tersebut daripada anaknya sendiri.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah menceritakan kekurangan yang ada dalam rumah tangga melainkan termohon pernah mengungkapkan perasaan termohon kepada keluarganya dan jika bertengkar termohon tidak pernah memaki pemohon dengan kata-kata kasar maupun minta cerai kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, di persidangan telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 679/03/IX/2007 tanggal 3 September 2007, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarga masing-masing bernama Rahmawati binti Abd. Rajab Dg. Bani dan Idham Khalik bin Abu Bakar pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena timbulnya masalah yang menyebabkan termohon meninggalkan pemohon dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa saksi Ani binti Dg. Unjung yang diajukan oleh termohon telah sejalan dengan saksi pemohon bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, didukung oleh bukti-bukti dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xumur 1 tahun.
2. Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
3. Bahwa telah diusahakan agar keduanya kembali hidup rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon beralasan hukum dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama satu tahun sejumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan mut'ah serta nafkah anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak di depan persidangan, adapun yang disepakati untuk diberikan kepada penggugat rekonsvensi adalah berupa :

- Nafkah lampau selama satu tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah satu gram emas senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat rekonsvensi dikabulkan berdasarkan kesepakatan tersebut dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pembayaran nafkah lampau dan mut'ah tersebut, dibayar terlebih dahulu sebelum tergugat rekonsvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap penggugat rekonsvensi.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsvensi.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi berdasarkan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Tergugat rekonvensi membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak bernama Rahmi Sahrah, umur 1 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sebagai standar minimal hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1431 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Drs. M. Basir, MH sebagai ketua majelis, Dra.Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra. Salmah**

ttd

**Dra. Nur Djannah Syaf, S.H**

ttd

**Drs. M. Basir, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwafiah Razak, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 191.000,-</b>